



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA YANG  
BERASAL DARI KELUARGA KURANG MAMPU ATAU TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
  - b. bahwa pemerintah telah mengadakan program Bantuan Operasional Sekolah dan Program Siswa Gratis yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan siswa atau peserta didik, tetapi masih banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolahh dan tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan kesulitan orangtua atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi atau biaya lain yang tidak ditanggung pemerintah;
  - c. bahwa perlu adanya langkah konkrit dalam menanggulangi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b agar anak-anak yang kurang mampu dapat terbantuan terpenuhi kebutuhan sekolahnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan walikota tentang pedoman penyelenggaraan program pedoman penyelenggara bantuan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU ATAU KURANG MAMPU.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
5. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Pemerintah Kota.
6. Bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang selanjutnya disebut bantuan pendidikan adalah program pemerintah Kota yang pada dasarnya untuk menanggulangi kebutuhan peserta didik pada awal tahun ajaran berupa pakaian seragam, tas sekolah, dan sepatu untuk Peserta Didik dari keluarga yang kurang mampu atau tidak mampu.
7. Peserta didik penerima pemberian bantuan pendidikan yang dimaksud adalah peserta didik dari keluarga yang kurang mampu atau tidak mampu pada Sekolah Dasar dan menengah pertama yang meliputi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Lubuklinggau.
8. Program Sekolah Gratis yang selanjutnya disingkat PSG adalah sharing dana APBN berupa Bantuan Operasional Sekolah dengan dana APBD Kota
9. Keluarga tidak mampu adalah Keluarga yang memenuhi kriteria:
  - a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) per orang;
  - b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu berkualitas rendah;
  - c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester;

- d. tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain;
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- f. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan;
- g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah
- h. hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam dalam satu kali seminggu;
- i. hanya membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun;
- j. hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sehari;
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik;
- l. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup> (lima ratus persegi), buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD;
- n. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- o. Sebagai tambahan pendukung kriteria tersebut di atas dengan persyaratan diantaranya memiliki sebagai berikut :
  1. Penerima kartu PIP
  2. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
  3. Memiliki Kartu Keluarga Sejahterah (KKS)
  4. Memiliki kartu Perlindungan Sosial
  5. Memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan
  6. Terdaftar dalam Usulan sekolah

## Bagian Kedua

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Pedoman penyelenggaraan bantuan pendidikan adalah:

- a. Sebagai dasar penyelenggaraan pemberian bantuan pendidikan agar tepat sasaran dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak usia sekolah; dan
- b. Sebagai dasar pertanggung jawaban keuangan pemberian bantuan pendidikan secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpanan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

### Pasal 3

Tujuan pedoman Penyelenggaraan bantuan pendidikan sebagai bagian program Pemerintah Kota dalam pengelolaan dan pemanfaatan pemberian perlengkapan sekolah pendamping Program Siswa Gratis.

## BAB II

### SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 4

- (1) Sasaran program bantuan pendidikan adalah semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama di kota yang meliputi:
  - a. Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri yang kurang mampu atau tidak mampu.
  - b. Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Negeri yang kurang mampu atau tidak mampu
  - c. Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
    - (1) Peserta didik tingkat SD kelas 1
    - (2) Peserta didik tingkat SMP kelas 7
  - d. Peserta Didik yang berdomisili dalam wilayah kota lubuklinggau.
- (2) Alokasi pemberian bantuan pendidikan setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan pendidikan diberikan satu kali pada awal tahun ajaran.
- (2) Penyaluran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan APBD.

### BAB III

#### MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Manajemen Pengelolaan Pemberian Bantuan Pendidikan

#### Pasal 6

- (1) Semua peserta didik pada sekolah negeri yang terdapat siswa yang berasal dari keluarga tidak atau kurang mampu dapat menerima bantuan pendidikan.
- (2) Sekolah penerima bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada orang tua/wali pada saat rapat tahunan.

#### Pasal 7

- (1) Bagi sekolah yang menolak pemberian bantuan pendidikan harus memberitahukan kepada orang tua siswa, komite, dan sekolah wajib tetap menjamin kelangsungan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di sekolah tersebut.
- (2) Pemberitahuan menolak pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) harus disampaikan kepada orang tua atau wali siswa dan/ atau calon orang tua atau wali siswa.
- (3) Semua sekolah yang menerima bantuan pendidikan harus mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban.

##### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Pendidikan

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan Program pemberian bantuan pendidikan setiap penyelenggara pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemberian bantuan pendidikan harus menjadi sasaran penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. pemberian bantuan pendidikan harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang putus sekolah karena tidak mampu membeli kelengkapan sekolah yang dibutuhkan; dan
- c. pemberian bantuan pendidikan harus menjamin berlangsungnya peserta didik untuk sekolah dan ke jenjang pendidikan berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Kepala sekolah wajib mensosialisasikan kepada warga sekolah dan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Kepala sekolah wajib mengidentifikasi anak kategori siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau tidak mampu di sekolahnya.
- (3) Bantuan pendidikan tidak menghalangi orang tua atau wali siswa yang mampu untuk memberi sumbangan kepada sekolah yang sifatnya tidak mengikat.
- (4) Sumbangan orang tua atau wali siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terkait waktu dan jumlahnya serta tidak menimbulkan diskriminasi bagi mereka yang tidak memberi sumbangan.

### BAB IV

#### PELAKSANA BANTUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 10

- (1) Organisasi pelaksana bantuan pendidikan tingkat Kota terdiri dari tim pengarah, tim manajemen tingkat kota dan tim manajemen sekolah.
- (2) Tim pengarah dan tim manajemen tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Kepala Dinas .
- (3) Tim manajemen sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.

## Pasal 11

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi arahan dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan.

## Pasal 12

- (1) Tim manajemen tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mengusulkan penetapan alokasi bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD;
  - b. menjamin ketersediaan alokasi pemberian bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mempersiapkan draft surat keputusan tim manajemen dan kelengkapannya;
  - d. mensosialisasikan kepada tim manajemen sekolah
  - e. merencanakan pendataan ke sekolah yang menjadi kewenangan Dinas;
  - f. melakukan pendataan sekolah yang menjadi kewenangan Dinas;
  - g. menetapkan data jumlah siswa per sekolah sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam peraturan walikota ini;
  - h. menyalurkan pemberian bantuan pendidikan ke sekolah penerima bantuan pendidikan sesuai kewenangannya;
  - i. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - j. memberi tanggapan dan menyelesaikan pelayanan pengaduan masyarakat;
  - k. menyelesaikan permasalahan/ penyimpangan pemberian bantuan pendidikan di sekolah yang menjadi kewenangan Dinas; dan
  - l. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota.
- (2) Tim manajemen tingkat kota tidak dikenakan untuk:
  - a. merelokasikan pemberian bantuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk kegiatan lainnya;

- b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap tim manajemen sekolah; dan
  - c. mengkoordinir pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan atau penggunaan pemberian bantuan pendidikan.
- (3) Tim manajemen mengelola pemberian bantuan pendidikan secara transparan yang akuntabel dan tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan oleh pada APBD.

### Pasal 13

- (1) Tim manajemen sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
- a. menginventarisir dan memverifikasi data calon penerima bantuan pendidikan.
  - b. mensosialisasikan program bantuan Pendidikan.
  - c. menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa;
  - d. melaksanakan pemberian perlengkapan sekolah sesuai dengan data yang telah ditetapkan;
- (2) Tim manajemen sekolah dilarang melakukan manipulasi data siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan pendidikan yang lebih besar.
- (3) Tim manajemen sekolah tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang.

## BAB V

### PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 14

Mekanisme pengalokasian pemberian bantuan pendidikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. tim manajemen tingkat kota merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah sesuai kewenangannya;
- b. tim manajemen tingkat kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana pada setiap sekolah.

#### Pasal 15

Tim manajemen tingkat kota menetapkan sekolah penerima pemberian bantuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 16

- (1) Penetapan sekolah penerima bantuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

### BAB VI

#### MONITORING PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Monitoring

#### Pasal 17

Untuk mencegah adanya kesalahan ataupun penyimpangan dalam pengelolaan bantuan pendidikan tim manajemen tingkat kota melakukan monitoring dan evaluasi

#### Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 adalah monitoring internal dan bersifat supervisi klinis.
- (2) Monitoring internal yang bersifat supervisi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pembinaan dimana tim manajemen ikut serta menyelesaikan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan.

#### Pasal 19

- (1) Selain monitoring internal juga dilakukan eksternal yang lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program yang melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program
- (2) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 21

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan dan atau semua bentuk penyelewengan lainnya dalam pemberian bantuan pendidikan perlu diadakan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

#### Pasal 22

Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan dan atau semua bentuk penyelewengan lainnya dalam pemberian bantuan pendidikan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 23

Tim manajemen tingkat kota dan tim manajemen sekolah wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pemberian bantuan pendidikan sesuai kewenangannya.

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pengawasan fungsional unsur masyarakat dapat pula mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan pemberian bantuan pendidikan.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan

#### Pasal 25

Sekolah atau madrasah penerima pemberian bantuan pendidikan wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan pemberian bantuan pendidikan kepada tim manajemen tingkat kota sesuai kewenangannya.

Pasal 26

Tim manajemen tingkat kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada walikota.

BAB VII

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 27

Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pemanfaatan pemberian bantuan pendidikan, pemerintahan kota menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 28

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 disampaikan atau menghubungi alamat sebagai berikut :

Telepon : (0733) 4540314

Faksimili : (0733) 4540325

E-mail : [disdik\\_lg@yahoo.com](mailto:disdik_lg@yahoo.com)

Pasal 29

Pemerintah kota dapat menyediakan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 guna menampung dan menggalangi pengaduan masyarakat terhadap pengelblaan dan pemanfaatan pemberian bantuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 26 Juli 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal, 26 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 33